

## BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TTIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/340/K/411.013/2024

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/326/K/411.012/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2019 - 2025

## BUPATI NGANJUK,

## Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/326/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
- 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
- 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/326/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 – 2025;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024 Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Peralihan Terkait Kepala Desa Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Surat Camat Patianrowo tanggal 11 Juni 2024 Nomor 141/85/411.514/2024 Hal Data Pemetaan Masa jabatan Kepala Desa Kecamatan Patianrowo;

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/326/K/411.012/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2019 - 2025.

**KESATU** 

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/326/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU: Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2027, sebagai berikut:

Nama

: IMAM ROBANI

Tempat,

Jabatan

Tanggal Lahir : Nganjuk, 12 Nopember 1962 : Kepala Desa Babadan

Kecamatan Patianrowo

Masa Jabatan : 8 (delapan) tahun, terhitung

sejak tanggal pelantikan.

2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA

: Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Lampiran dihapus.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO. Pembina Tingkat 1 NIP. 19680501 1/99202 1 001